



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung dan memberikan apresiasi guna menunjang tugas Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Poso melalui pemberian honorarium;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Dana Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengaturan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama, Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.
2. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUDNI adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP atau yang disebut dengan nama lain adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
5. Sekolah Negeri adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Sekolah Swasta adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan

- pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Poso.
 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
 11. Bupati adalah Bupati Poso.
 12. Daerah adalah Kabupaten Poso.

BAB II PENERIMA

Pasal 2

- (1) Pembayaran honorarium diberikan kepada Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima honor dari Bantuan Operasional Sekolah reguler.
- (2) Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGGARAN DAN BESARAN

Pasal 3

Besaran Anggaran untuk pembayaran honor Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi honor sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan untuk besaran upah Guru Pendidikan Anak Usia Dini Negeri/Swasta;
 - b. Sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk besaran upah Guru Honorer Pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta; dan
 - c. Sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Bulan untuk besaran upah guru honorer Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta.
- (2) Besaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan tertinggi.

BAB IV PERSYARATAN DAN PENYALURAN

Bagian kesatu Persyaratan

Pasal 5

Untuk mendapatkan alokasi besaran honorer harus memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi sekolah sebagai berikut:

- a. terdata dalam Data Pokok Pendidikan;
- b. memasukan Data individu peserta didik, pendidik dan tenaga

- kependidikan;
- c. surat pernyataan masih aktif sebagai tenaga pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dari Kepala Sekolah;
 - d. surat keputusan pembagian tugas mengajar; dan/atau
 - e. memasukan fotocopy rekening bank atas nama Guru Honorer.

Bagian Kedua
Penyaluran Honorer

Pasal 6

- (1) Tim verifikator mengumpulkan dan memverifikasi kelengkapan serta kebenaran/kewajaran data individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Sekolah mengusulkan persyaratan administrasi Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah diketahui oleh pengawas pembina dan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui verifikator.
- (3) Hasil verifikasi Tim dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dasar usulan penetapan penerima.
- (4) Honorarium disalurkan ke masing-masing rekening penerima.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G. M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR